*F : Plg/004, Rev. 02*  HAK dan KEWAJIBAN

Anggota Taman GiriTama

1. HAK ANGGOTA
   1. Anggota berhak untuk menggunakan kavlingnya sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi diri sendiri, keluarga dan/atau kerabatnya, dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Pengelola Taman GiriTama.
   2. Anggota berhak untuk menghibahkan kavlingnya kepada keluarga dan/atau kerabatnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengelola Taman GiriTama.
   3. Anggota dan/atau keluarga dan kerabatnya yang akan dimakamkan di Taman GiriTama, bila:
      1. Peserta Simpanan Dana Kematian (SIDANTI) berhak **bebas biaya**untuk mendapat pelayanan berupa perawatan jenazah, mobil jenazah, hingga prosesi pemakaman, *sesuai dengan kepesertaan SIDANTI yang dimilikinya*.
      2. Bukan peserta SIDANTI berhak mendapatkan pelayanan seperti pada point ‘a’ di atas dengan tambahan biaya sesuai dengan fasilitas yang digunakannya.
   4. Pada setiap lubang makam, Anggota berhak melakukan pemakaman sampai 3 kali (makam tumpang) dengan mengacu pada ketentuan PEMDA setempat, dimana jarak setiap pemakaman minimal 3 tahun.
   5. Anggota berhak menggunakan fasilitas umum yang disiapkan oleh Pengelola Taman GiriTama, ketika melakukan ziarah ke makam keluarga dan/atau kerabatnya.
   6. Anggota berhak mendapatkan perawatan kavlingnya dengan baik selama tertib membayar iuran pengelolaan (perawatan).
   7. Anggota berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Taman GiriTama, termasuk keadaan kavling makamnya.
   8. Anggota berhak ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yg diselenggarakan oleh Pengelola Taman GiriTama.
   9. Anggota berhak memberikan saran, masukan dan kritik yang membangun kepada Pengelola bagi kemajuan dan perkembangan Taman GiriTama.
   10. Anggota diperkenankan untuk memberikan tanaman obat dan tanaman langka kepada Pengelola, untuk ditanam ditempat yang telah disediakan di lingkungan Taman GiriTama.
   11. Anggota berhak untuk memperindah kavlingnya dengan nisan dan rumput, dengan mengacu pada ketentuan yang diberlakukan oleh Pengelola Taman GiriTama. TIDAK DIPERKENANKAN MEMBANGUN KIJING.
2. KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota berkewajiban untuk membayar Iuran pengelolaan (perawatan) kavlingnya dengan tepat waktu dan tak lupa memberikan konfirmasi pembayaran kepada Pengelola. Bila Anggota meninggal dunia maka kewajiban tersebut otomatis beralih kepada ahliwaris/penerus perawatan makam.

Anggota berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan Pengelola guna kelestarian, keindahan, ketentraman dan ketertiban Taman GiriTama.

Anggota berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi mengenai keanggotaannya dan pemakaman.

Anggota berkewajiban untuk membiayai perbaikan kavling makamnya yang rusak akibat kejadian yang disebabkan oleh alam/diluar kekuasaan Pengelola Taman GiriTama (force majeure).

***Hak Dan Kewajiban ini tercetak di Buku Keanggotaan***

**SURAT PERNYATAAN**

1. Saya selaku Anggota Taman GiriTama telah membaca, mengerti dan menyetujui seluruh Hak dan Kewajiban ini.
2. Sesuai ketentuan, saya tidak akan memindah-tangankan kavling makam saya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Yayasan Wredatama selaku Pengelola Taman GiriTama.

Tonjong, ……………...........……….................

Mengetahui,

materai

…………………………..............…………………… ……………………………………….....................…………..

Pengurus Harian Nama Jelas Anggota

Blok Taman :

No. ID Anggota :